



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Sujiman Slamet Bin Ribam Alm; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 47 Tahun / 3 April 1977; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Dukuh Jati RT 001 RW 007 Desa Ngliman
Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk,
bertempat tinggal di Jalan Bengawan Solo No. 09
Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk
Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta ; |

Terdakwa II:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Warsinem Binti Midi Alm; |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 54 Tahun / 6 Juni 1970; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Dukuh Jati RT 001 RW 007 Desa Ngliman
Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk,
bertempat tinggal di Jalan Bengawan Solo No. 09
Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk
Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Mengurus rumah tangga; |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 187/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sujiman Slamet Bin Ribon (Alm) dan Terdakwa II Warsinem Binti Midi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sujiman Slamet Bin Ribon (Alm) dan Terdakwa II Warsinem Binti Midi (Alm),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Sriati;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG Noka:MH8FD110X1J540372 Nosin: E1091ID541039 tahun 2001 atas nama BITO alamat Dusun Ngadi RT.003 RW.003 Desa Sendangbumen Kec. Berbek beserta kunci konta dan STNK;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Sujiman Slamet Bin Ribon (Alm);

- 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SUJIMAN SLAMET Bin RIBAN (Alm) bersama Terdakwa II WARSINEM Binti MIDI (Alm), pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di pinggir areal persawahan termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, berupa 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah tangki bahan bakar warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban SRIATI, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Terdakwa SUJIMAN SLAMET Bin RIBAN (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa SUJIMAN) dan Terdakwa WARSINEM Binti MIDI (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa WARSINEM) yang merupakan pasangan suami istri, yang sehari-harinya tinggal di tempat kos di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya hingga para Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang mempunyai nilai ekonomi dengan sasaran barang berharga berupa diesel pompa air atau onderdil (komponen penting) pada diesel pompa air, yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya di areal persawahan, kemudian untuk mewujudkan niatnya dimaksud, pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 Wib, para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG Noka:MH8FD110X1J540372 Nosin: E1091ID541039 untuk mencari target sasaran di daerah pedesaan di Kecamatan Tanjunganom, Terdakwa SUJIMAN yang telah membawa alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain, membonceng Terdakwa WARSINEM, menuju ke tempat sasaran, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, para Terdakwa sudah tiba di pinggir areal persawahan termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan ditempat tersebut ada 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah tangki bahan bakar warna putih, dalam keadaan ditutup kain warna biru dan diikat dengan kain, pada bagian pompa tersambung dengan pipa spiral warna biru yang masuk air dan diikat dengan tali karet ban dalam warna hitam, sedangkan pada mulut pompa tersambung dengan selang plastik warna biru, yang juga diikat dengan tali karet ban dalam warna hitam, berikutnya para Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa SUJIMAN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (Satu) buah gergaji, mendekati diesel pompa air dimaksud sedangkan Terdakwa WARSINEM berjaga-jaga melihat situasi sekitar agar perbuatan pengambilan diesel pompa air tidak diketahui orang, kemudian Terdakwa SUJIMAN membuka tali karet ban dalam warna hitam pengikat selang plastik pada bagian mulut pompa air dengan memotongnya menggunakan gergaji besi dan membuka ikatan tali karet ban dalam warna hitam yang mengikat pompa air dengan pipa spiral ke sumur air, lalu Terdakwa SUJIMAN membuka kain warna biru yang menutupi mesin pompa air dengan cara membuka ikatan tali kain dan setelah itu mengangkat mesin diesel pompa air dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa SUJIMAN menaikkan mesin ke sepeda motor dan Terdakwa SUJIMAN yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa WARSINEM yang memegang diesel yang posisinya ditengah para Terdakwa, berikutnya saat para Terdakwa dalam perjalanan ke tempat kos, dan saksi SUTAR dibantu saksi BAMBANG BUDIONO mengejar para Terdakwa sambil berteriak "*maling ... maling*" (Pencuri ... Pencuri) hingga Terdakwa SUJIMAN mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lebih tinggi (posisi ngebut) hingga kehilangan keseimbangan di jalan tikungan depan makam Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan para Terdakwa berserta mesin diesel dan sepeda motor masuk ke dalam saluran air pinggir jalan dekat sawah, kemudian warga sekitar berdatangan di tempat tersebut hingga sekira pukul 04.00 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polsek Warujayeng, yang diantaranya adalah saksi SURYADI dan saksi MIFTAKHUL HK mengamankan para Terdakwa berserta barang bukti, yaitu 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah tangki bahan bakar warna putih, 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG, lalu para Terdakwa berserta barang bukti diamankan di Polsek Warujayeng untuk proses lebih lanjut;

- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi SRIATI mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan SEMA No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sriati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian diesel pompa air milik saksi tersebut, namun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir areal persawahan/pematang sawah milik saksi termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi Bambang melalui telepon, kemudian saksi pergi ke pematang sawah milik saksi dan menjumpai diesel saksi sudah tidak ada di tempat dimaksud, dan yang tertinggal adalah pipa spiral warna biru di sumur air, selang plastik warna biru hingga kain bekas tenda masih ada, kemudian saksi diberitahu bahwa yang mengambil diesel saksi adalah seorang laki-laki dan perempuan yang terjatuh ke dalam saluran air pinggir jalan dekat sawah bersama sepeda motor Suzuki warna biru yang dikendarai Para Terdakwa maupun diesel milik saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warujayeng;
 - Bahwa sebelum saksi meninggalkan diesel saksi di pematang, keadaan diesel adalah baik (berfungsi dengan normal), yang dibungkus dengan kain bekas tenda warna biru dan diikat dengan menggunakan kain sedangkan mesin pompa tersambung dengan pipa spiral warna biru ke sumur air yang diikat dengan karet ban dalam warna hitam serta selang plastik warna biru di bagian mulut mesin pompa yang diikat dengan karet karet ban warna hitam;
 - Bahwa diesel pompa air di pematang sawah karena untuk mengairi sawah saksi yang ditanami padi dan memang saat itu diesel dalam keadaan mati setelah selesai mengairi sawah, karena saksi tinggalkan diesel di pematang untuk digunakan lagi kesokan harinya dan saksi tidak sanggup membawa bolak-balik dari rumah ke sawah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berat, sedangkan saksi untuk membawa diesel dengan bantuan anak saksi yang bernama Mijil Putri. Pada malam kejadian saksi menunggu diesel di pematang sampai sekitar pukul 22.30 WIB dan setelah itu saksi pulang karena saksi ada pekerjaan merawat suami yang sedang sakit;

- Bahwa dulu saksi membeli diesel tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang harganya adalah sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diesel pompa air milik saksi dijadikan barang bukti, saksi mengalami kesulitan untuk mengairi sawah dan susah mencari diesel sewaan karena pada saat itu para petani sedang sangat butuh-butuhnya air untuk mengairi sawah di musim kemarau, dan saksi juga tidak mempunyai uang untuk membeli diesel baru, hingga pada akhirnya saksi mengalami gagal panen, bahkan mengalami kerugian antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan gambar screenshoot lokasi tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih adalah milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Mijil Putri Layla Neiya Maretta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diesel pompa air milik ibu saksi yaitu saksi Sriati yang diambil adalah 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil diesel pompa air tersebut, namun saksi mendapatkan informasi dari saksi korban setelah saksi korban ditelepon oleh saksi Bambang selaku Jogoboyo di Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban mendapatkan informasi dari saksi Bambang, saksi korban bersama saksi pergi ke pematang sawah milik saksi korban dan menjumpai diesel saksi korban sudah tidak ada di tempat dimaksud, dan yang tertinggal adalah pipa spiral warna biru di sumur air, selang plastik warna biru hingga kain bekas tenda masih ada, kemudian saksi korban diberitahu tentang yang mengambil diesel saksi korban adalah seorang laki-laki dan perempuan yang terjatuh ke dalam saluran air pinggir jalan dekat sawah bersama sepeda motor Suzuki warna biru yang dikendarai Para Terdakwa maupun diesel milik saksi korban, kemudian saksi bersama saksi korban pergi ke Polsek Warujayeng dan saksi melihat diesel milik saksi korban di Polsek Warujayeng;
- Bahwa sebelum saksi bersama saksi korban meninggalkan diesel saksi korban di pematang, keadaan diesel adalah baik (berfungsi dengan normal), yang dibungkus dengan kain bekas tenda warna biru dan diikat dengan menggunakan kain sedangkan mesin pompa tersambung dengan pipa spiral warna biru ke sumur air yang diikat dengan karet ban dalam warna hitam serta selang plastik warna biru di bagian mulut mesin pompa yang diikat dengan karet karet ban warna hitam;
- Bahwa diesel pompa air di pematang sawah karena untuk mengairi sawah saksi korban yang ditanami padi dan memang saat itu diesel dalam keadaan mati setelah selesai mengairi sawah, karena saksi bersama saksi korban tinggalkan diesel di pematang untuk digunakan lagi keesokan harinya dan saksi korban tidak sanggup membawa bolak-balik dari rumah ke sawah karena berat, sedangkan saksi lah yang membantu saksi korban untuk membawa diesel pompa air ke pinggir sawah. Pada malam kejadian saksi bersama saksi korban menunggu diesel di pematang sampai sekitar Pukul 22.00 atau 23.00 WIB dan saksi membantu saksi korban untuk bertani karena bapak saksi sedang sakit dan tidak bisa menjalankan pekerjaan di sawah sehingga saksi bersama saksi korban yang menjalankan pekerjaan bertani di sawah;
- Bahwa setelah diesel pompa air milik saksi korban dijadikan barang bukti, saksi korban bersama saksi mengalami kesulitan untuk mengairi sawah dan susah mencari diesel sewaan karena pada saat itu para petani sedang sangat butuh-butuhnya air untuk mengairi sawah di musim kemarau, dan saksi korban juga tidak mempunyai uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli diesel baru, hingga pada akhirnya saksi korban mengalami gagal panen, bahkan mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan gambar screenshoot lokasi tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih adalah milik saksi korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Sutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian diesel pompa air milik saksi korban yaitu Sriati;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian diesel pompa air tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir areal persawahan/pematang sawah milik saksi korban termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi yang mengetahui para Terdakwa melakukan pencurian dimaksud karena saat itu saksi sedang menjaga diesel pompa air milik saksi di pinggir persawahan miliknya dan jarak sawah milik saksi korban dengan milik saksi adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula dari saksi yang saat malam kejadian berada di sawah setelah mengairi sawahnya dengan menggunakan diesel pompa air miliknya, kemudian dari jauh, saksi melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor, tanpa menyalakan lampu sepeda motor dan tiba-tiba berhenti di pinggir jalan dekat persawahan, lalu saksi melihat salah satu pelaku berjalan mendekati areal persawahan, berikutnya orang dimaksud hendak mengambil diesel pompa air milik saksi korban dengan melepaskan selang maupun pipa spiral, dengan terlebih dahulu melepaskan tali ban yang menghubungkan diesel dengan selang maupun pipa spiral, kemudian setelah melepaskan diesel dari selang maupun pipa spiral.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku tersebut membawa diesel pompa air menuju ke sepeda motor bersama seorang pelaku lagi yang mengamati keadaan sekitar dan saat diesel diletakkan di tengah hingga kedua pelaku itu naik sepeda motor, saksi berteriak "maling ... maling" dan pelaku yang mengemudikan sepeda motor mulai mengendarai sepeda motor kemudian orang yang dibonceng memegang diesel yang ada di posisi tengah, lalu saksi mengejar kedua orang dimaksud dibantu oleh Slamet yang saat itu sedang berjaga di persawahan dan kami berdua mengejar dengan mengendarai sepeda motor Slamet sambil berteriak "maling ... maling", selanjutnya saat kami berdua melewati rumah saksi Bambang Budiono (Jogoboyo Desa Getas) untuk mengejar kedua orang, tiba-tiba saksi Bambang Budiono juga ikut mengejar dengan mengendarai sepeda motor di belakang sepeda motor yang dikendarai saksi dan Slamet, berikutnya pelaku pencurian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lebih tinggi (posisi ngebut) hingga kehilangan keseimbangan di jalan tikungan depan makam Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan para pelaku beserta mesin diesel dan sepeda motor masuk ke dalam saluran air pinggir jalan dekat sawah hingga kedua pelaku berusaha menaikkan sepeda motor, namun mengalami kesulitan, kemudian beberapa warga mulai berdatangan dan saksi membantu para pelaku untuk naik, hingga ada warga yang lain mengamankan sepeda motor maupun diesel pompa air, lalu tak berselang lama ada petugas kepolisian dari Polsek Warujayeng datang untuk membawa para pelaku beserta sepeda motor maupun diesel pompa air ke Polsek Warujayeng;

- Bahwa saksi juga melihat pelaku yang mengambil diesel pompa air dan yang mengemudikan sepeda motor, membawa sebuah gergaji kecil yang digunakan untuk merobek tali ban penghubung diesel dengan selang atau pipa spiral;
- Bahwa jarak antara saksi dengan pelaku yang mengambil diesel pompa air milik saksi korban adalah sekitar 100 (seratus) meter dan ada lampu penerangan jalan yang cukup terang, sehingga saksi dapat memperhatikan apa yang dilakukan oleh pelaku yang mengambil diesel pompa air;
- Bahwa saksi memberikan gambar screenshoot lokasi tempat kejadian pencurian yang terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih adalah milik saksi korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

4. Bambang Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pencurian diesel pompa air milik saksi korban Sriati yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, yang saksi ketahui yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir areal persawahan/pematang sawah milik saksi korban termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi yang Para Terdakwa melakukan pencurian dimaksud karena saat itu saksi sedang menjaga diesel pompa air miliknya di pinggir persawahan miliknya dan jarak sawah milik saksi korban dengan milik saksi adalah sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian saksi mendengar suara teriakan "maling ... maling" dari orang di luar rumah saksi secara berulang kali, kemudian saksi segera membuka pintu rumah dan saksi sempat melihat saksi Sutar bersama Slamet sedang mengendarai sepeda motor seperti mengejar pengemudi sepeda motor, hingga saksi ikut melakukan pengejaran dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi bisa berada di posisi belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sutar bersama Slamet dan 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yang dikejar oleh saksi Sutar dan Slamet, dengan kecepatan tinggi hingga kehilangan keseimbangan di jalan tikungan depan makam Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan 2 (dua) orang beserta mesin diesel dan sepeda motor masuk ke dalam saluran air pinggir jalan dekat sawah hingga kedua orang dimaksud berusaha menaikkan sepeda motor, namun mengalami kesulitan, kemudian beberapa warga mulai berdatangan dan saksi membantu kedua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk naik, hingga ada warga yang lain mengamankan sepeda motor maupun diesel pompa air, lalu saksi menghubungi Polsek Warujayeng untuk mendatangi tempat kami mengamankan kedua orang dimaksud yang melakukan pencurian diesel pompa air dan tak berselang lama ada petugas kepolisian dari Polsek Warujayeng datang untuk membawa para pelaku beserta sepeda motor maupun diesel pompa air ke Polsek Warujayeng;

- Bahwa kedua orang dimaksud adalah Para Terdakwa yang mencuri diesel pompa air milik saksi korban, kemudian saksi menghubungi saksi korban dan Polsek Warujayeng;
- Bahwa saksi membenarkan gambar screenshot lokasi tempat kejadian pencurian, yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa baru kali ini di Desa Getas, ada kejadian pencurian diesel pompa air;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih adalah milik saksi korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Sujiman Slamet Bin Ribam (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian diesel pompa air milik saksi korban Sriati yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istrinya yaitu Terdakwa II. Warsinem;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II, melakukan pengambilan diesel pompa air pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir areal persawahan/pematang sawah milik saksi korban termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa diesel pompa air milik saksi korban yang diambil adalah 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika Terdakwa tinggal bersama Terdakwa II dan 1 (satu) orang anak kandung kami, yang sehari-harinya tinggal di tempat kos di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk, dan Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya hingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang yang mempunyai nilai ekonomi dengan sasaran barang berharga berupa diesel pompa air atau onderdil (komponen penting) pada diesel pompa air, yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya di areal persawahan, kemudian untuk mewujudkan niatnya dimaksud, Terdakwa menganjak Terdakwa II untuk ikut serta mengambil barang, selanjutnya hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG untuk mencari target sasaran di daerah pedesaan di Kecamatan Tanjunganom, Terdakwa yang telah membawa alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain, membonceng Terdakwa II, menuju ke tempat sasaran, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa sudah tiba di pinggir areal persawahan termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan di tempat tersebut ada 1 (satu) buah diesel pompa air dalam keadaan ditutup kain warna biru dan diikat dengan kain, pada bagian pompa tersambung dengan pipa spiral warna biru yang masuk air dan diikat dengan tali karet ban dalam warna hitam, sedangkan pada mulut pompa tersambung dengan selang plastik warna biru, yang juga diikat dengan tali karet ban dalam warna hitam, berikutnya Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) buah gergaji, mendekati diesel pompa air dimaksud sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga melihat situasi sekitar agar perbuatan pengambilan diesel pompa air tidak diketahui orang, kemudian Terdakwa membuka tali karet ban dalam warna hitam pengikat selang plastik pada bagian mulut pompa air dengan memotongnya menggunakan gergaji besi dan membuka ikatan tali karet ban dalam warna hitam yang mengikat pompa air dengan pipa spiral ke sumur air, lalu Terdakwa membuka kain warna biru yang menutupi mesin pompa air dengan cara membuka ikatan tali kain dan setelah itu mengangkat mesin diesel pompa air dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa menaikkan mesin ke sepeda motor dan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa II yang memegang diesel yang posisinya ditengah kami, berikutnya saat kami dalam perjalanan ke tempat kos, dan ada 2 (dua) orang yang mengendarai sebuah sepeda motor, mengejar Para Terdakwa sambil berteriak "maling ... maling" hingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lebih tinggi dan kehilangan keseimbangan di jalan tikungan depan makam Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk dan Para Terdakwa beserta mesin diesel dan sepeda motor masuk ke dalam saluran air pinggir jalan dekat sawah, kemudian warga sekitar berdatangan di tempat tersebut hingga sekira pukul 04.00 WIB, beberapa petugas kepolisian dari Polsek Warujayeng, yang diantaranya mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah tangki bahan bakar warna putih, 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG, lalu kami berdua beserta barang bukti diamankan di Polsek Warujayeng untuk proses lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil diesel pompa air dan yang mengajak Terdakwa II;
- Bawa Para Terdakwa mengambil diesel pompa air tanpa ada persetujuan dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bawa Terdakwa membenarkan gambar screenshoot lokasi tempat kejadian pencurian, yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bawa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih, dan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG beserta kunci konta dan STNK serta 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain;

Menimbang bahwa Terdakwa II. Warsinem Binti Midi (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian diesel pompa air milik saksi korban Sriati yang dilakukan oleh Terdakwa bersama suaminya yaitu Terdakwa I. Sujiman;
- Bawa Para Terdakwa melakukan pengambilan diesel pompa air pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir areal persawahan/pematang sawah milik saksi korban termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa peristiwa tersebut bermula dari Terdakwa yang tinggal bersama Terdakwa I dan 1 (satu) orang anak kandung kami, yang sehari-harinya tinggal di tempat kos di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dan Terdakwa I membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya hingga Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil barang yang mempunyai nilai ekonomi dengan sasaran barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga berupa diesel pompa air atau onderdil (komponen penting) pada diesel pompa air, yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya di areal persawahan, kemudian untuk mewujudkan niatnya dimaksud, Terdakwa I menganjak Terdakwa untuk ikut serta mengambil barang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB, kami mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG untuk mencari target sasaran di daerah pedesaan di Kecamatan Tanjunganom, Terdakwa I yang telah membawa alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain, membonceng Terdakwa, menuju ke tempat sasaran, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, kami sudah tiba di pinggir areal persawahan termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan ditempat tersebut ada 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah tangki bahan bakar warna putih, dalam keadaan ditutup kain warna biru dan diikat dengan kain, berikutnya kami turun dari sepeda motor dan Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah gergaji, mendekati diesel pompa air dimaksud sedangkan Terdakwa berjaga-jaga melihat situasi sekitar agar perbuatan pengambilan diesel pompa air tidak diketahui orang, kemudian Terdakwa I mendekati diesel pompa air dimaksud dan mempergunakan gergaji kecil yang dibawanya untuk memudahkan pengambilan hingga akhirnya Terdakwa I mengangkat mesin diesel pompa air dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa I menaikkan mesin ke sepeda motor dan Terdakwa I yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa yang memegang diesel yang posisinya ditengah kami, berikutnya saat kami dalam perjalanan ke tempat kos, dan ada 2 (dua) orang yang mengendarai sebuah sepeda motor, mengejar Para Terdakwa sambil berteriak "maling ... maling" hingga Terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lebih tinggi (posisi ngebut) dan kehilangan keseimbangan di jalan tikungan depan makam Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan Para Terdakwa beserta mesin diesel dan sepeda motor masuk ke dalam saluran air pinggir jalan dekat sawah, kemudian warga sekitar berdatangan di tempat tersebut hingga sekira pukul 04.00 WIB, beberapa petugas kepolisian dari Polsek Warujayeng, yang diantaranya mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti, yaitu 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah tangki bahan bakar warna putih, 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG, lalu kami berdua

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan di Polsek Warujayeng untuk proses lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa I yang mempunyai inisiatif untuk mengambil diesel pompa air dan yang mengajak Terdakwa;
- Para Terdakwa mengambil diesel pompa air tanpa ada persetujuan dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bawa Terdakwa membenarkan gambar screenshoot lokasi tempat kejadian pencurian, yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bawa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih, dan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG beserta kunci konta dan STNK serta 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG Noka:MH8FD110X1J540372 Nosin: E1091ID541039 tahun 2001 atas nama BITO alamat Dusun Ngadi RT.003 RW.003 Desa Sendangbumen Kec. Berbek beserta kunci konta dan STNK;
3. 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir areal persawahan/pematang sawah milik saksi Sriati termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih yang merupakan milik saksi Sriati;

- Bawa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika Para Terdakwa tinggal bersama 1 (satu) orang anak kandungnya, yang sehari-harinya tinggal di tempat kos di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dimana Terdakwa I membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya hingga Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil barang yang mempunyai nilai ekonomi dengan sasaran berupa diesel pompa air atau onderdil (komponen penting) pada diesel pompa air yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya di areal persawahan, kemudian untuk mewujudkan niatnya dimaksud, Terdakwa I menganjak Terdakwa II untuk ikut serta mengambil barang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG pergi untuk mencari target sasaran di daerah pedesaan di Kecamatan Tanjunganom, Terdakwa I yang telah membawa alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain, membonceng Terdakwa II menuju ke tempat sasaran, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa sudah tiba di pinggir areal persawahan termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan di tempat tersebut ada 1 (satu) buah diesel pompa air dalam keadaan ditutup kain warna biru dan diikat dengan kain, pada bagian pompa tersambung dengan pipa spiral warna biru yang masuk air dan diikat dengan tali karet ban dalam warna hitam, sedangkan pada mulut pompa tersambung dengan selang plastik warna biru, yang juga diikat dengan tali karet ban dalam warna hitam, berikutnya Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah gergaji, mendekati diesel pompa air dimaksud sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga melihat situasi sekitar agar perbuatan pengambilan diesel pompa air tidak diketahui orang, kemudian Terdakwa I membuka tali karet ban dalam warna hitam pengikat selang plastik pada bagian mulut pompa air dengan memotongnya menggunakan gergaji besi dan membuka ikatan tali karet ban dalam warna hitam yang mengikat pompa air dengan pipa spiral ke sumur air, lalu Terdakwa I membuka kain warna biru yang menutupi mesin pompa air dengan cara membuka ikatan tali kain dan setelah itu mengangkat mesin diesel pompa air dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa I menaikkan mesin ke sepeda motor dan Terdakwa I yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa II yang memegang diesel yang posisinya ditengah Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berikutnya saat Para Terdakwa dalam perjalanan ke tempat kos, dan ada 2 (dua) orang yang mengendarai sebuah sepeda motor mengejar Para Terdakwa sambil berteriak "maling ... maling" hingga Terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lebih tinggi dan kehilangan keseimbangan di jalan tikungan depan makam Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk kemudian Para Terdakwa beserta mesin diesel dan sepeda motor masuk ke dalam saluran air pinggir jalan dekat sawah, selanjutnya warga sekitar berdatangan di tempat tersebut hingga sekira pukul 04.00 WIB, beberapa petugas kepolisian dari Polsek Warujayeng, yang diantaranya mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah tangki bahan bakar warna putih, 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Warujayeng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil diesel pompa air tanpa ada persetujuan dari saksi Sriati selaku pemiliknya;
- Bahwa dahulu saksi Sriati membeli diesel tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang harganya adalah sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak);
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan masing-masing Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain":

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meterial mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah nyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB bertempat di pinggir areal persawahan/pematang sawah milik saksi Sriati termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih yang merupakan milik saksi Sriati;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika Para Terdakwa tinggal bersama 1 (satu) orang anak kandungnya, yang sehari-harinya tinggal di tempat kos di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dimana Terdakwa I membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya hingga Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil barang yang mempunyai nilai ekonomi dengan sasaran berupa diesel pompa air atau onderdil (komponen penting) pada diesel pompa air yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya di areal persawahan, kemudian untuk mewujudkan niatnya dimaksud, Terdakwa I menganjak Terdakwa II untuk ikut serta mengambil barang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG pergi untuk mencari target sasaran di daerah pedesaan di Kecamatan Tanjunganom, Terdakwa I yang telah membawa alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain, membonceng Terdakwa II menuju ke tempat sasaran, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Para terdakwa sudah tiba di pinggir areal persawahan termasuk Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan di tempat tersebut ada 1 (satu) buah diesel pompa air dalam keadaan ditutup kain warna biru dan diikat dengan kain, pada bagian pompa tersambung dengan pipa spiral warna biru yang masuk air dan diikat dengan tali karet ban dalam warna hitam, sedangkan pada mulut pompa tersambung dengan selang plastik warna biru, yang juga diikat dengan tali karet ban dalam warna hitam, berikutnya Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah gergaji, mendekati diesel pompa air dimaksud sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga melihat situasi sekitar agar perbuatan pengambilan diesel pompa air tidak diketahui orang, kemudian Terdakwa I membuka tali karet ban dalam warna hitam pengikat selang plastik pada bagian mulut pompa air dengan memotongnya menggunakan gergaji besi dan membuka ikatan tali karet ban dalam warna hitam yang mengikat pompa air dengan pipa spiral ke sumur air, lalu Terdakwa I membuka kain warna biru yang menutupi mesin pompa air dengan cara membuka ikatan tali kain dan setelah itu mengangkat mesin diesel pompa air dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa I menaikkan mesin

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sepeda motor dan Terdakwa I yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa II yang memegang diesel yang posisinya ditengah Para terdakwa, berikutnya saat Para terdakwa dalam perjalanan ke tempat kos, dan ada 2 (dua) orang yang mengendarai sebuah sepeda motor mengejar Para Terdakwa sambil berteriak "maling ... maling" hingga Terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lebih tinggi dan kehilangan keseimbangan di jalan tikungan depan makam Dusun Ngawen, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk kemudian Para Terdakwa beserta mesin diesel dan sepeda motor masuk ke dalam saluran air pinggir jalan dekat sawah, selanjutnya warga sekitar berdatangan di tempat tersebut hingga sekira pukul 04.00 WIB, beberapa petugas kepolisian dari Polsek Warujayeng, yang diantaranya mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah tangki bahan bakar warna putih, 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG, lalu Para terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Warujayeng untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil diesel pompa air tanpa ada persetujuan dari saksi Sriati selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa dahulu saksi Sriati membeli diesel tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang harganya adalah sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi Sriati yang memiliki nilai ekonomis dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke tempat lain sehingga dipandang berada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak)":

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik saksi Sriati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Sriati tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sriati selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Sriati tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Para Terdakwa telah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Sriati selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah pengambilan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga di atas dilakukan oleh pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih yang mana pelaku tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan pengambilan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua dan ketiga di atas dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dimana Terdakwa I bertugas untuk mengambil diesel pompa air milik saksi Sriati tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas untuk berjaga-jaga melihat situasi sekitar agar perbuatan pengambilan diesel pompa air tidak diketahui orang, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatannya tersebut tidak hanya dilakukan dua orang secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur kelima ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan pula pada unsur kedua, ketiga dan keempat di atas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I dalam mengambil diesel pompa air milik saksi Sriati tersebut dilakukan dengan cara membuka tali karet ban dalam warna hitam pengikat selang plastik pada bagian mulut pompa air dengan memotongnya menggunakan gergaji besi dan membuka ikatan tali karet ban dalam warna hitam yang mengikat pompa air dengan pipa spiral ke sumur air, lalu Terdakwa I membuka kain warna biru yang menutupi mesin pompa air dengan cara membuka ikatan tali kain dan setelah itu mengangkat mesin diesel pompa air dengan kedua tangannya, sehingga dengan demikian dipandang bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam mewujudkan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara merusak atau memotong dengan menggunakan gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mempermudah dalam pengambilan diesel pompa air tersebut. Dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih adalah milik saksi Sriati maka terhadap barang bukti tersebut akan dikemparikan kepada saksi Sriati, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG Noka:MH8FD110X1J540372 Nosin: E1091ID541039 tahun 2001 atas nama BITO alamat Dusun Ngadi RT.003 RW.003 Desa Sendangbumen Kec. Berbek beserta kunci konta dan STNK yang merupakan milik Terdakwa I. Sujiman Slamet Bin Ribon Alm yang mana kepentingan pemeriksaan persidangan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa I. Sujiman Slamet Bin Ribon Alm. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sujiman Slamet Bin Ribon (Alm) dan Terdakwa II Warsinem Binti Midi (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.:

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah diesel pompa air merk DAIHO model WB-80 tutup mesin warna merah, tangki bahan bakar warna putih;

dikembalikan kepada saksi Sriati;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol AG 2513 VG Noka:MH8FD110X1J540372 Nosin: E1091ID541039 tahun 2001 atas nama BITO alamat Dusun Ngadi RT.003 RW.003 Desa Sendangbumen Kec. Berbek beserta kunci konta dan STNK;

dikembalikan kepada Terdakwa I. Sujiman Slamet Bin Ribon (Alm);

- 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang dililit kain.

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara Maihendra N.P, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26